

Penerapan Kebijakan *Countercyclical* terhadap *Fintech* Syariah *Peer to Peer Lending*: Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia dan PT. Investree Radhika Jaya

Wardah Yuspin

Universitas Muhammadiyah Surakarta, wy204@ums.ac.id

Abdy Nagoro

Universitas Muhammadiyah Surakarta, nagoroar@gmail.com

Abstract

Sharia fintech in Indonesia which is increasingly attracting the attention of many people, especially with the establishment of the Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI) which is a forum and shelter for sharia fintech in Indonesia and the legalization of sharia fintech as an economic transaction which has also been registered with the Financial Services Authority (OJK). One of them is PT. Alami Fintek Sharia (PT. AFS) and PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ), which are Peer to Peer Lending (P2PL) that provide credit to the community in the midst of this Covid-9 Pandemic, meaning that both fintechs must implement POJK Number 30/POJK.05/2021 of 2021 concerning Restructuring. This study uses a normative-empirical method where this research will link the results of interview data on the implementation of fintech to POJK regulations Number 30/POJK.05/2021. From the results of this study, fintech PT. IRJ and PT.AFS did not implement a restructuring policy, however, the implementation of restructuring can certainly be carried out if with the agreement of investors, besides that fintech also provides relief in the form of eliminating fines and so far there has been no delay of more than 90 days, if there is a delay then continue to be billed against the Debtor with a personal guarantee and a company guarantee provided by the debtor.

Keywords: Covid-19; financial technology; financial law

Abstrak

Fintech Syariah di Indonesia yang kian hari menarik perhatian banyak masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang mana menjadi wadah bagi *fintech* syariah di Indonesia serta telah dilegalkannya *fintech* syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga telah didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan POJK No.30/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang kebijakan *countercyclical* pada PT.Alami Fintek Sharia (PT. AFS) dan PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ) yang merupakan *fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) yang memberikan kredit terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di mana penelitian ini akan menggunakan hasil data wawancara pada PT. AFS dan PT. IRJ, pelaksanaan *fintech* terhadap peraturan POJK No.30/POJK.05/2021. Dari hasil penelitian ini, *fintech* PT. AFS dan PT. IRJ tidak melaksanakan kebijakan restrukturisasi karena perannya sebagai penyedia platform bukan sebagai investor secara langsung, sebagai *intermediary*, unit kedua *fintech* tersebut tetap harus melaksanakan kebijakan restrukturisasi dengan catatan apabila mendapatkan persetujuan dari investornya, selain itu *fintech* juga memberikan keringanan berupa penghilangan denda dan selama ini tidak ada keterlambatan lebih dari 90 hari, jika terjadi keterlambatan maka tetap dilakukan penagihan terhadap debitur dengan *personal guarantee* dan *company guarantee* yang diberikan oleh debitur.

Kata kunci: Covid-19; *financial technology*; hukum keuangan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan *financial technology* (*fintech*) serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital yang merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. Adapun juga *fintech* ini merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. *Fintech* mengurangi secara perlahan fungsi-fungsi *incumbents* dengan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat (Budiwati 2018) (Yarli 2018).

Fintech menjadi inovasi di bidang jasa keuangan, yang mana keberadaannya menggantikan penggunaan uang kertas menjadi uang digital yang dapat dengan mudah dan menjanjikan efisiensi dalam bertransaksi bagi para penggunanya (Umar 2020). Dengan berkembangnya *fintech* syariah di Indonesia yang kian hari menarik perhatian banyak masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang mana menjadi wadah dan menaungi bagi *fintech* syariah di Indonesia serta telah dilegalkannya *fintech* syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga telah didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* telah dikenal sebagai kombinasi antara teknologi informasi dengan produk dan layanan pada bidang keuangan yang mana menjanjikan efisiensi dalam bertransaksi, investasi maupun penyaluran dana berdasarkan pada nilai-nilai syariah (Hiyanti and others 2020).

Pasca merebaknya Covid-19 di tingkat nasional menyebabkan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah setidaknya: 1) Turunnya permintaan terhadap produk syariah, di mana secara garis besar penurunan terjadi dalam pengurangan kunjungan wisatawan dan dalam tingkat okupansi hotel-hotel syariah 10-50 % serta dari produk-produk halal non bahan pokok dan pokok menjadi signifikan akibat adanya pandemi; 2) Kenaikan dalam biaya produksi maupun dalam kekurangan dalam pasokan ketenagakerjaan. Terhambatnya bahan-bahan baku dari luar negeri juga menyebabkan tidak terjadinya produksi menjadi barang-barang halal. Begitu juga dalam bidang ketenagakerjaan berkurangnya jam kerja dan penghentian kerja dalam waktu tertentu turut menghambat bisnis-bisnis syariah; 3) Tertundanya rencana penanaman modal dalam kepentingannya pada bisnis-bisnis syariah; 4) Meningkatnya resiko pada lembaga syariah baik berupa biaya operasional maupun dalam hal likuiditas serta adanya perlambatan laju aset pada perusahaan terkait (Sumarni 2020).

Begitu pula OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (selanjutnya disebut POJK No.30/POJK.05/2021 jo POJK No.14/POJK.05/2020). Setelah diterbitkannya POJK No.30/POJK.05/2021 jo POJK No.14/POJK.05/2020 tersebut para debitur mendapatkan keringanan pembiayaan terhadap kerugian yang diderita akibat terkena dampak Covid-19. Keringanan dipertimbangkan berdasarkan permohonan dari debitur yang ditandatangani pejabat berwenang dan dengan persetujuan kelayakan dari Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 9 dan Pasal 12 POJK No.30/POJK.05/2021 jo POJK No. 14/POJK.05/2020 di mana pihak Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yakni lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur yang dihadapkan dengan persoalan pembiayaan bermasalah (Hapsari 2022). Pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga P2PL yang dilakukan kepada pihak *fintech* syariah diharapkan mampu untuk sementara waktu mengurangi beban ekonomi masyarakat dari adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan *countercyclical* tersebut pada dua fintech yaitu PT. Alami Fintek Sharia (PT. AFS) dan PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ). Kedua fintech tersebut sebagai Lembaga keuangan non bank yang diharuskan menerapkan kebijakan *countercyclical* dalam masa pandemi Covid-19.

Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor) oleh Nailia Andriani Sakinah dan Suherman Suherman menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap bank dapat menerapkan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dengan kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan penanganan kredit debiturnya (Sakinah and Suherman 2021). Penelitian dengan judul Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Baiturrahman yang dilakukan oleh Rina Maulina dan Roni Mulyadi pada tahun 2021 meneliti mengenai prosedur restrukturisasi atau relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak Covid-19, yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional (Maulina and Mulyadi 2021). Penelitian yang terakhir dengan judul Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Di PT. BPR Saptacristy Utama yang dilakukan oleh Kadek Dani Arditha Permana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti pada tahun 2021 meneliti mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kredit macet akibat Covid-19 (Permana and others 2021). Artikel ini memiliki kesamaan dengan artikel sebelumnya dalam hal tema yang diangkat adalah mengenai kebijakan *countercyclical* dalam rangka kondisi kemudahan pembayaran cicilan pada masa pandemi. Sementara itu perbedaan artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah artikel ini merupakan artikel yang membahas khusus mengenai POJK No.30/POJK.05/2021 sementara artikel yang lain membahas mengenai kebijakan *countercyclical* dengan peraturan pojk tahun-tahun sebelumnya sehingga perbedaan yang ada adalah terhadap aturan yang mengatur kebijakan ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang relevan dan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai kebijakan *countercyclical* pada lembaga keuangan. Sementara yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah kebijakan *countercyclical* dalam pelaksanaan POJK No. 30/POJK. 05/2021 terhadap *fintech* syariah *peer to peer lending* di mana *fintech* termasuk lembaga keuangan non bank dan belum banyak yang mengulas mengenai kebijakan *countercyclical* pada lembaga keuangan non bank. Selain dari pada itu bahwa aturan yang digunakan adalah POJK 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Sementara penelitian ini menggunakan peraturan yang lebih baru yaitu POJK No. 30/POJK. 05/2021. Sedangkan urgensi dalam penelitian ini adalah menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimanakah pelaksanaan kebijakan *countercyclical* pada *fintech*?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat/karakteristik-

karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Sugono 2003). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan tahap pertama penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebijakan *countercyclical* tersebut kemudian yang kedua dilakukan *deep interview* yang dilakukan kepada PT. Alami Fintek Sharia (PT. AFS) dan PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ) selaku pihak penyedia *platform fintech* mengenai bagaimana kebijakan *countercyclical* ini diberlakukan di kedua PT tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan *Countercyclical* Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Industri keuangan yang berhubungan sangat erat dengan teknologi saat ini yang sangat populer di masyarakat adalah *financial technology*. Penggunaan teknologi seperti *financial technology (Fintech)* merupakan cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan keuangan (Arner and others 2015). Roy S. Freedman menjelaskan *financial technology is concerned with building systems that model, value, and process financial products such as bonds, stocks, contracts, and money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan produk keuangan yang berfokus pada sistem yang terorganisasi, nilai dan proses produk keuangan seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berbagai jenis layanan *fintech* masuk ke dalam bidang jasa yang meliputi: pembayaran dan transfer, pinjaman dan pembiayaan, bank retail, manajemen keuangan serta jual-beli mata uang (Rahadiyan and Mentari 2021).

Perkembangan *fintech* khususnya jenis P2PL yang sangat pesat di Indonesia kemudian diikuti dengan upaya pengaturan oleh Bank Indonesia dan OJK selaku regulator dan pengawas. Problematika yang terjadi atas praktik P2PL terutama selama masa pandemi Covid-19 adalah resiko gagal bayar. Gagal bayar terjadi ketika penerima pinjaman tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunga yang menyertainya sesuai dengan tepat waktu. Kondisi ini juga diperparah oleh paradigma masyarakat untuk melunasi pinjaman dari satu penyelenggara dengan pinjaman lain dari penyelenggara yang berbeda. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka pinjaman akan berlipat ganda sehingga peminjam akan kehilangan kemampuan untuk melakukan pembayaran. Meskipun problematika gagal bayar selama kondisi pandemi Covid-19 disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat yang tidak terduga, penyelenggara tidak terlepas dari kewajiban untuk memitigasi risiko yang melekat pada setiap pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman (Veronica and others 2022).

Dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi di bidang industri keuangan non bank yang mengalami ketidakstabilan dalam peningkatan dan penurunan aset *fintech* P2PL, dalam kurun waktu 2019 sampai pada 2020 yakni dengan jumlah Rp.2,92 Triliun sampai ke Rp.3,20 Triliun. Dampak pandemi Covid-19 dalam kurun waktu triwulan II ini juga industri *fintech* khususnya P2PL mengalami tingkatan wanprestasi (TPW) hingga 6.13% yang mana sebelumnya hanya mencapai 3.92 % di triwulan I di tahun 2020.

Penanganan terkait dengan Covid-19, OJK telah memberikan himbuan kepada penyelenggara dengan mengeluarkan surat dari Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2A Nomor S-360/NB.21/2020 tanggal 3 April 2020 dalam hal Restrukturisasi Pinjaman di Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Setelah diterbitkannya POJK tentang *countercyclical*, para debitur mendapatkan keringanan pembiayaan terhadap kerugian yang diderita akibat terkena dampak Covid-19.

Keringanan dipertimbangkan berdasarkan permohonan dari debitur yang ditandatangani pejabat berwenang dan dengan persetujuan kelayakan dari lembaga jasa keuangan non bank. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 9 dan 12 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/POJK.01/2016) di mana pihak lembaga jasa keuangan non bank, yakni lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi, termasuk debitur yang dihadapkan dengan persoalan pembiayaan bermasalah.

Selayaknya kredit pada industri perbankan, kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi seperti P2PL mengandung risiko. Black's Law Dictionary mendefinisikan risiko sebagai "*the uncertainty of a result, happening, or loss; the chance of injury, damage or loss; especially the existence and extent of the possibility of harm*". Berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No.01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK No.01/POJK.05/2015), kegiatan operasional P2PL mengandung risiko. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SE OJK No.6/SEOJK.05/2021) menerangkan bahwa pada P2PL dapat terdapat 2 macam risiko, yakni risiko bawaan dan risiko residu. Risiko bawaan adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum dilakukan tindakan pengendalian (Veronica and others 2022).

Risiko residu adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 menegaskan bahwa risiko yang menjadi fokus pencegahan pada kegiatan pinjam-meminjam uang P2PL adalah risiko operasional dan risiko kredit. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang berakar pada proses internal, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, kerusakan atau kesalahan sistem, kejadian eksternal, termasuk pelanggaran hukum oleh perusahaan.

Adapun kegiatan usaha *fintech* yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech P2PL*), *fintech* Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan *Fintech Securities Crowdfunding* (SCF), yang termasuk pada lembaga keuangan khusus di mana konsumen maupun nasabah diharapkan lebih teliti terkait perizinan dari sebuah perusahaan jasa keuangan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator. Saat ini, tidak semua perusahaan *fintech* yang melakukan kegiatan usaha peminjaman dana yang telah terdaftar di OJK, terdapat pula entitas yang mengaku telah terdaftar di OJK padahal tidak terdaftar.

Dari kebijakan *countercyclical* terdapat tindakan yang berupa penetapan aset pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, dalam pelaksanaan restrukturisasi sendiri oleh ketentuan dari OJK yang diberlakukan terhadap bank dan *leasing* atau lembaga peminjaman sendiri mencakup berbagai kebijakan yang diberikan yakni:

1. Penurunan dalam suku bunga.
2. Perpanjangan untuk jangka waktu penyelesaian pembayaran.

3. Pengurangan pokok tunggakan.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Konversi kredit maupun pembiayaan menjadi penyertaan modal untuk sementara waktu.
6. Penambahan fasilitas dalam kredit maupun pembiayaan.

Countercyclical Capital Buffer (CCB) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa bank memiliki penyangga modal yang cukup besar sehingga memungkinkan mereka dapat menyerap kerugian yang tidak terduga ketika berhadapan dengan kejadian kejutan sistemik negatif, sehingga diharapkan tidak mengorbankan pinjaman pada ekonomi riil. Jika dilihat dari kebijakan OJK, tujuan dari peraturan pemberian *countercyclical* ini guna memberikan stimulus terhadap kondisi ekonomi riil di masyarakat agar tidak mengorbankan banyak pinjaman-pinjaman yang ada pada perbankan maupun lembaga keuangan non bank.

Konsumen terkait dapat membicarakan ataupun menegosiasikan secara langsung kepada pelaku usaha jasa keuangan P2PL terkait untuk memperoleh keringanan pembayaran. Namun, dapat disampaikan pula bahwa P2PL dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana bank ataupun perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan *fintech lending* tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi sendiri merupakan pemberi pinjaman di mana berupa perseorangan maupun badan usaha di mana berperan dalam pemberian dana kepada nasabah. Resiko yang diterima *lender* syariah paling signifikan dapat berupa tidak kembalinya imbal hasil dan pembayaran upah (*ujrah*) atas jasa perwakilan (*wakalah*) dan tidak adanya *ujrah* atas denda keterlambatan yang dilakukan oleh *borrower* atas perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari adanya kegagalan pengembalian pinjaman PT. IRJ sendiri melakukan *credit scoring* di mana melakukan seleksi dan analisis serta apabila ada kegagalan pembayaran maka dengan cepat akan dilakukan analisa dan pengecekan ke nasabah terkait.

Untuk mekanisme pengujian resiko dari PT. AFS kepada calon penerima dana sendiri menggunakan beberapa metode yakni seleksi, seleksi ini bertujuan untuk memilah kemungkinan adanya debitur macet yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan kewajibannya yaitu membayarkan hutangnya. Seleksi dilakukan juga bertujuan agar menghindarkan terhadap terjadinya resiko-resiko tidak terbayarkan hutang oleh debitur terkait. Meskipun begitu, kini semua data peminjam *fintech* telah terintegrasi dalam satu pusat data agar memudahkan seleksi juga untuk mem-*blacklist* nasabah terkait yang bermasalah. Pusat data *fintech lending* ini berguna bagi *fintech-fintech* yang tergabung dalam Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga terintegrasi dalam sistem OJK ini agar memudahkan data-data daftar hitam debitur macet.

Kebijakan berasal dari istilah kata *policy* yang berarti suatu rangkaian atau pedoman yang berupa dasar rencana manusia untuk melakukan suatu tindakan maupun melaksanakan suatu pekerjaan. Kebijakan sendiri merupakan batasan yang menjadi aturan yang harus dilakukan oleh para pelaku yang berada dalam suatu organisasi ataupun masyarakat pada umumnya dan menjadi salah satu media dalam penyelesaian masalah yang ada. Sedangkan *countercyclical* sendiri merupakan tindakan kebalikan dari pendekatan yang ada misalkan saja pengurangan pengeluaran dengan menaikkan pajak ketika naiknya perekonomian dan peningkatan pada pengeluaran disertai pungutan pajak pada masa resesi atau pada saat masa

perekonomian yang mengalami penurunan yang signifikan. Kebijakan *countercyclical* sendiri merupakan tindakan-tindakan melawan arus bisnis di mana bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap dampak ekonomi yang menyusut dalam masa pandemi Covid-19, tindakan tersebut dapat berupa: penerapan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), relaksasi bersyarat dalam pembiayaan modal usaha dengan fasilitas kerja bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta restrukturisasi pinjaman yang diberikan melalui *platform fintech P2PL* dan relaksasi terkait dengan dana pensiun pemberi kerja (Megawati and others 2021).

Kebijakan *countercyclical* diatur dalam POJK No.14/POJK.05/2020 yang kemudian diamandemen menjadi POJK No.30/POJK.05/2021 menjadi alternatif tindakan mengatasi stabilitas ekonomi keuangan di mana berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan demi mendukung pertumbuhan ekonomi terkait maka diperlukan tindakan *countercyclical* untuk mendukung optimalisasi kinerja pada sektor lembaga keuangan non bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan prinsip kehati-hatian yang diberlakukan. Tindakan *countercyclical* itu sendiri meliputi:

1. Penyampaian batas waktu laporan secara berkala;
2. Penilaian kelayakan dan kemampuan yang dilaksanakan;
3. Perhitungan tingkat penyelesaian perusahaan asuransi, asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan reasuransi syariah;
4. Penilaian pendanaan dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti;
5. Pelaksanaan *Life Cycle Fund* yakni pengelolaan aset sesuai usia bagi program dana pensiun iuran pasti;
6. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
7. Ketetapan kualitas nilai aset dalam pembiayaan dan restrukturisasi terkait pembiayaan (Disemadi and Shaleh 2020).

Dalam restrukturisasi sendiri terkait dengan laporan pembiayaan kepada OJK oleh lembaga jasa keuangan non bank yang melaksanakan restrukturisasi terhadap debitur dengan pihak pemilik dana yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*chanelling*) dengan melalui penilaian kelayakan restrukturisasi lembaga jasa keuangan non bank terkait. Pembiayaan tersebut diberikan sebelum atau sesudah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19. Pembiayaan merupakan bentuk pemberian dana di mana pihak lain mendapatkan pinjaman untuk berinvestasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Ulphah 2020). Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No.10/1998 jo UU No.7/1992). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sendiri merupakan penyedia dana maupun tagihan berdasarkan pada perjanjian yang dilakukan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain mengembalikan uang atau dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

yang telah diberikan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam (Kusuma and others 2021).

Mengenai ketentuan dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang telah dianggap sebagai bencana nasional dan berdampak pada berbagai sektor keuangan, restrukturisasi pinjaman menjadi salah satu bentuk bantuan dalam skema penyelenggara peminjaman *P2PL* di mana dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan pada lembaga peminjaman bank maupun non bank yang berbasis *online* dalam mengatasi resiko gagal bayar/tingkat wanprestasi. Pemerintah memberikan kebijakan pelaksanaan kepada OJK dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No.11/2011) untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat lain yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan dan hal tersebut diatur dengan peraturan OJK (Yuharnita 2021).

Sistem restrukturisasi tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berdasarkan kepentingan debitur maupun kreditur, dan investor yang menjadi perhatian utama. Sedangkan restrukturisasi untuk Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang memiliki peran strategis di mana kedepannya dengan program vaksinasi yang dapat mendukung mobilitas yang dapat memulihkan perekonomian nasional. UMKM yang berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) dengan persentase 57,24% dengan nilai mencapai Rp. 5.721,14 Triliun namun cenderung bersifat konvensional menjadi salah satu kesulitan tersendiri di masa pandemi seperti sekarang, dengan sedikitnya pengambilan kredit pada bank maupun *fintech* dan lembaga keuangan lainnya yang hanya mencapai kurang dari 7% sebagai bentuk pembiayaan dalam usahanya (Respatia and Fidiana 2010).

Untuk bidang industri keuangan non bank sendiri pemerintah beserta Bank Indonesia serta OJK berupaya memulihkan dari sektor perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi mengingat menurunnya pembiayaan yang disalurkan melalui industri keuangan non-bank sepanjang tahun 2020, terkait dengan meningkatnya resiko dibandingkan tahun sebelumnya walaupun hal tersebut mulai membaik dari paruh kedua tahun 2020 dari segi permodalan. Dari segi pembiayaan untuk *fintech lending* tahun 2020 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih terdapat pertumbuhan positif pada *fintech lending* yang menjadi alternatif peminjaman di mana ketentuan dan syarat yang diberlakukan terhitung lebih mudah dibandingkan pengajuan pada kredit bank. Tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) dari *fintech lending* mengalami penurunan dari 8.88% menjadi 4.78% meskipun yang tingkat pembiayaan yang relatif masih kecil terhadap pembiayaan industri keuangan non-bank.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk setidaknya membantu juga dalam UMKM yang memiliki pinjaman kepada bank atau lembaga peminjaman yang kurang dari Rp. 10 Milyar di mana sistem pengajuannya diperuntukkan untuk pihak-pihak yang betul-betul membutuhkan dan bukan termasuk dalam golongan dengan gaji tetap karena dalam kesulitan pinjaman tersebut dana yang digunakan merupakan aset dan dengan adanya pandemi ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para pemilik modal serta mengganggu sistem keuangan perusahaan terkait.

Pelaksanaan POJK No.30/POJK.05/2021 mengenai Restrukturisasi di Indonesia pada PT. AFS dan PT. IRJ

Fintech PT. AFS sendiri telah berdiri sejak tahun 2018 dan telah mempunyai izin dari OJK yaitu berdasarkan surat edaran per tanggal 3 Januari 2022 telah terdaftar sebagai *fintech* yang berizin OJK, yaitu dengan nomor izin KEP - 21/D.05/2020 terdaftar sejak tanggal 27 Mei 2020. Mengenai resiko-resiko yang berkaitan dengan bidang usaha keuangan syariah pernah di jelaskan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) yaitu tentang standar manajemen resiko bagi entitas keuangan syariah yang pada prinsipnya juga dapat digunakan oleh industri *fintech* syariah.

Standar manajemen resiko tersebut juga menjelaskan tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan kontribusinya dalam hal pengendalian resiko. Resiko kredit berhubungan langsung dengan resiko adanya potensi kegagalan pembiayaan yang dilakukan oleh peminjam *fintech* syariah yang disebabkan karena kurang cermatnya dalam mengelola dan memonitor perkembangan usaha atau kemampuan bayar nasabah atau mitra usahanya. Mengenai pembiayaan syariah memiliki varian yang berbeda dengan kontrak-kontrak pinjaman konvensional yang hanya menggunakan satu instrumen harga yaitu tingkat bunga. Sementara pembiayaan syariah bisa menggunakan pola jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa di mana masing-masing skema pembiayaan memiliki potensi resikonya masing-masing. Jika dilihat contohnya, pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *mudharabah* karena pembiayaan *murabahah* menggunakan skema harga pokok dan margin sementara *mudharabah* menggunakan pola bagi hasil di mana modal pokok mungkin tidak dikembalikan secara bertahap (Muhammad and Nissa 2020).

Berdasarkan POJK No.30/POJK.05/2021 jo POJK No.14/POJK.05/2020 dijelaskan karena adanya Covid-19 yang berdampak terhadap kinerja lembaga keuangan non-bank maka agar debitur yang telah mengalami kemacetan kredit dan juga agar tidak mengganggu kegiatan lembaga keuangan, lembaga keuangan dapat melakukan restrukturisasi (Willyan Lasano and others 2021). Dalam pembiayaan ini bentuk piutang dapat direstrukturisasi dengan 2 hal berupa:

1. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya. Penjadwalan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap beberapa syarat dalam perjanjian kredit yang berkenaan dengan pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu dan perubahan jumlah angsuran kedepannya.

2. Persyaratan kembali

Persyaratan kembali dimana bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga (Kasmir 2018). Persyaratan kembali merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya.

Jika dilihat dari peraturan OJK, perusahaan *fintech* pada dasarnya wajib memberikan keringanan kepada nasabah berupa restrukturisasi, namun berdasarkan wawancara dengan pihak PT. IRJ dan PT. AFS, mereka menjelaskan bahwa pada dasarnya memang *fintech* tidak dapat melakukan restrukturisasi kepada nasabah mereka, kedudukan *fintech* itu sendiri yang hanya sebagai lembaga perantara menyebabkan *fintech* tidak dapat memberikan restrukturisasi kepada nasabahnya. *Fintech P2PL* sendiri sejatinya adalah *agregator*, yakni penghubung antara pemilik dana dan peminjam dana. Jadi dari pemilik danalah yang memilih sendiri peminjam yang akan direstrukturisasi dan yang akan menggunakan dananya, sehingga ketika terjadi kesulitan pembayaran cicilan, maka *fintech P2PL* bertindak sebagai mediator yang menjembatani keduanya. Tidak seperti bank yang punya kuasa untuk melakukan restrukturisasi, maka P2PL harus meminta izin langsung pada pemberi dana untuk proses tersebut, izin dari pemberi dana itu yang menjadi syarat untuk restrukturisasi. Pada umumnya, peminjam dana akan diminta menunjukkan bukti dan pernyataan bahwa ia terdampak Covid-19 dengan penjelasannya.

Restrukturisasi mayoritas dilakukan juga dengan mengurangi cicilan dan menambah tenor. Selain itu, *fintech* syariah berinovasi dengan produk pendanaan bersumber dari dana sosial. *Fintech* sebagai *agregator* di mana tugasnya hanya mempertemukan *lender* dengan *borrower* ketika terjadi kesulitan pembayaran cicilan, kemudian dari hal tersebut tak jarang ada *lender* yang kemudian melakukan *write off* sendiri terhadap perjanjian kreditnya, sehingga mengikhlaskan pinjaman tersebut. Tidak jarang juga, *fintech* yang tidak berbasis syariah maupun yang syariah menawarkan beberapa solusi terhadap pemberian restrukturisasi, fasilitas ini antara lain:

1. *Grace Period*

Merupakan masa tenggang yang memungkinkan penerima pinjaman untuk membayar sebagian pokok utang dengan bunga pinjaman atau hanya bunga pinjaman hingga jangka waktu *grace period* berakhir yang dalam hal ini adalah 3-6 bulan. Setelah masa *grace period* berakhir, penerima pinjaman akan membayar pokok dan bunga kembali setiap bulan hingga tenor pinjaman berakhir.

2. Perpanjangan tenor

Perpanjangan tenor memberikan keringanan kepada penerima pinjaman untuk tetap membayar pokok dan bunga utang, tetapi jangka waktu pembayaran diperpanjang.

3. *Payment Holiday*

Merupakan keringanan untuk tidak membayar sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan, setelah batas waktu tersebut, pembayaran dilakukan kembali hingga selesai.

4. Restruktur

Merupakan keringanan yang memperkecil jumlah angsuran atau memperpanjang lama angsuran selama maksimal 24 bulan untuk industri yang terkena dampak Covid-19 dan proyek-proyek yang mengalami penundaan (Yuharnita 2021).

Sisa kewajiban nasabah dalam pembiayaan *Qardh* merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Mengenai adanya permasalahan tunggakan pembayaran pinjaman, hal tersebut merupakan kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. OJK dan AFPI telah menentukan batas maksimal pengenaan denda/biaya dan bunga yang dapat diberikan yakni sebesar 50% dari pagu kredit atau batas maksimal kredit,

misalkan saja pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000,00 maka bunga dan denda maksimal plus tagihan adalah Rp. 1.500.000,00.

Dari pihak PT. AFS sendiri tidak memiliki kebijakan untuk melakukan restrukturisasi dikarenakan peraturan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak bank di mana dalam hal ini dari peraturan tersebut tidak menyebutkan bahwa pada pihak *fintech* untuk dapat melakukan kegiatan restrukturisasi. Mengenai mekanisme penyelesaian fasilitas kredit konsumen sepenuhnya tunduk pada klausul-klausul perjanjian yang telah ditandatangani atau disepakati antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam hal peraturan ini mengenai dua perusahaan yakni PT. IRJ dan PT. AFS Mengenai adanya permasalahan tunggakan pembayaran, hal tersebut merupakan kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. Konsumen dapat menegosiasikan/membicarakan secara langsung kepada pihak perusahaan peminjam dana untuk memperoleh keringanan pembayaran. Keputusan diterima atau tidaknya pengajuan restrukturisasi kredit sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga jasa keuangan terkait, di mana keputusan tersebut wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pihak PT. AFS juga menjelaskan bahwa lembaga *fintech* berbasis P2PL tidak dapat melaksanakan restrukturisasi terhadap pinjaman debitur-debiturnya, selain itu di perjanjian juga tidak ada pengaturan terkait dengan *overmacht*, di mana Pihak PT. AFS sendiri tetap berhak melakukan penagihan dan juga meminta jasa atas penagihan tersebut jika memang dinilai debitur mengalami keterlambatan dan jika keterlambatan terhitung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari jatuh tempo, PT. AFS akan melakukan eksekusi terhadap *personal guarantee* dan *company guarantee* di mana *personal guarantee* dan *company guarantee* telah dicantumkan dan disepakati oleh debitur, jika memang terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari jatuh tempo akan dilakukan penagihan ke *personal guarantee* dan *company guarantee* tersebut oleh pihak PT. AFS.

Personal guarantee dan *company guarantee* termasuk ke dalam jaminan, jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Jenis jaminan dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya di mana pun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, *droit de preference* adanya preferensi dan dapat dipertalihkan. Pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan di mana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan pelunasannya.

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau *borgtocht* yang pengaturannya pada Bab XVII

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, sehingga apabila debitor ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPer dan Pasal 1132 KUHPer (Usanti and Bakarbesy 2014).

Personal guarantee pada dasarnya harus diikatkan pada kesepakatan pada orang yang bersangkutan, artinya *personal guarantee* merupakan pihak ketiga dalam perjanjian kredit, termasuk dalam *fintech* sehingga sebenarnya *personal guarantee* sudah seharusnya diikatkan dalam perjanjian atau sepersetujuan dari pihak *personal guarantee* itu sendiri karena mengikatkan diri sebagai penjamin si debitor dalam perjanjian kredit. *Personal guarantee* adalah salah satu jenis penanggungan yang mana seseorang menjadi penjamin utang bagi orang lain, hal tersebut biasanya dituangkan dalam akta pembebanan hak tanggungan atau dalam hal suatu perusahaan mengajukan utang, maka yang menjadi penanggung adalah direktur dalam perusahaan tersebut. Dewasa ini diketahui bahwa terdapat pemisahan harta antara perusahaan dan direktur maka apabila harta pribadi direktur yang menjadi objek jaminan hak tanggungan, maka direktur tersebut menjadi *personal guarantee* atas utang perusahaan (Sukmawati 2020).

1. Selain pencairan giro mundur, PT. AFS juga melakukan pemantauan dana *borrower* pada *Joint Account* maupun *Escrow Account* (Rekening Bersama) dari rekening operasional *borrower*.
2. Jika dipersyaratkan sebagai dokumen pencairan, PT. AFS juga akan memproses jaminan *personal guarantee* dari *shareholder borrower*.
3. Apabila *borrower* tidak juga melakukan pembayaran dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran setelah seluruh upaya penagihan yang dilakukan, maka Tim PT. AFS akan melaporkan pihak terkait melalui jalur hukum.

Pemberi sendiri merupakan pemberi pinjaman di mana berupa perseorangan maupun badan usaha di mana berperan dalam pemberian dana kepada nasabah. Resiko yang diterima *lender* syariah paling signifikan dapat berupa tidak kembalinya imbal hasil dan pembayaran upah (*ujrah*) atas jasa perwakilan (*wakalah*) dan tidak adanya *ujrah* atas denda keterlambatan yang dilakukan oleh *borrower* atas perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari adanya kegagalan pengembalian pinjaman PT. AFS sendiri melakukan *credit scoring* di mana melakukan seleksi dan analisis serta apabila ada kegagalan pembayaran maka dengan cepat. Dari *platform fintech* P2PL PT. AFS sendiri yang menerapkan prinsip syariah telah memiliki regulator dan pengawas berupa Direktorat Pengaturan Perizinan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) dari OJK serta DSN-MUI sebagai pengawasnya. Untuk perkiraan imbal hasil penerimaan upah (*ujroh*) 12% sampai dengan 20% per tahun untuk produk *invoice financing* jangka waktu tenor pengembalian dana selama 1 - 6 bulan, perkiraan untuk imbal hasil/pengembalian dana untuk jumlah peminjaman Rp. 100.000.000,00 dalam waktu 3 bulan yakni Rp. 103.750.000,00. Dalam prinsip syariah *invoice financing* merupakan penarikan piutang kepada pihak yang berutang mengenai produk permodalan untuk usaha tertentu, dalam *fintech* PT. AFS sendiri jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak terlalu tinggi dibandingkan *platform* lain yang menawarkan produk sejenis. Atas jasa dari *platform* PT. AFS

sendiri yang menerapkan akad *Wakalah bi Al-ujrah* menjadi wadah bagi pelimpahan atas tugas pemrosesan pemberian dana maka pihak-pihak terkait berhak mendapatkan imbalan ataupun tidak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam memastikan kelayakan penerima pembiayaan dari kegiatan *P2PL* sendiri PT. AFS menerapkan beberapa syarat pembebanan resiko pada UMKM yakni:

1. Menyelesaikan 2 proyek kerja bersama dengan pihak ketiga (*Payor*) dengan riwayat pembayaran yang baik sesuai dengan yang tercatat dalam rekening UMKM
2. Bisnis yang dijalankan telah mencapai 1 tahun
3. Dalam hal kondisi finansial UMKM mempunyai jangka aktu penerimaan *account Receivable* dalam periode 90-180 hari
4. Mengenai kondisi finansial pihak ketiga (*Payor*) nilai pejualannya lebih dari Rp. 250 Miliar dan ukuran arus kas (DCSR) yang dapat membayar hutang saat ini lebih besar 1,25.
5. Untuk kriteria *payor* (pihak ketiga) sendiri merupakan perusahaan multinasional, perusahaan terbuka, institusi pemerintah dan sebagainya.
6. Meminta untuk *personal guarantee* yaitu surat jaminan pribadi dari perwakilan UMKM penerima pembiayaan.
7. Meminta UMKM untuk menyiapkan giro mundur yang dapat dicairkan UMKM kepada PT. AFS jika UMKM tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo.
8. Memberikan jaminan kepada PT. AFS dengan ikut serta dan bekerja sama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ataupun PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Melihat beberapa cara yang dapat diterapkan dalam restrukturisasi pinjaman pada *P2PL* berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK No.11/POJK.03/2020) dan yang diterapkan oleh penyelenggara *P2PL* sebelum pandemi Covid-19, terdapat cara yang paling sering digunakan oleh penyelenggara *P2PL*, yaitu perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan *grace period*. Kedua cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara gagal bayar dalam *P2PL*. Untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pinjaman, penerima pinjaman harus mengajukan terlebih dahulu yang kemudian keputusannya akan diberikan oleh pemberi pinjaman.

Dari pihak PT. IRJ sendiri mengenai konsumen terkait dapat membicarakan ataupun menegosiasikan secara langsung kepada POJK No.77/POJK.01/2016 terkait untuk memperoleh keringanan pembayaran. Namun, dapat disampaikan pula bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana bank ataupun perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan *fintech lending* tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman (*lender*).

Lender syariah di PT. IRJ sendiri di mana nominal pendanaan syariah di PT. IRJ cukup terjangkau yakni mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimalnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembiayaan yang ada dipendanaan syariah *lender* akan menerima upah (ujrah) sebesar 12% sampai dengan 20% p.a (per annum atau per tahun).

Untuk pendanaan syariah sendiri *lender* tidak menerima denda keterlambatan pembayaran pada peminjam. Kerahasiaan peminjam juga terjaga hanya situasi demografis dan keuangan *borrower* yang diberikan kepada *lender*.

Dalam pinjaman di PT. IRJ yang merupakan *fintech* yang telah berdiri sejak tahun 2015 dan telah mempunyai izin dari OJK sejak tahun 2017. Dari PT. IRJ sendiri bahwa menurut OJK pinjaman dapat dikatakan kredit macet jika sudah mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari. Untuk kondisi keterlambatan lebih dari 90 hari, PT. IRJ akan melimpahkan penagihan kepada pihak ketiga (*Debt Collector*). Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini diharapkan akan memberi tekanan lebih kepada *borrower* sehingga *borrower* dapat melakukan pembayaran atas tunggakannya.

Berikut tahapan mitigasi resiko pembiayaan dalam proses penagihan yang dapat dilakukan oleh tim PT. IRJ sesuai dengan regulasi OJK:

1. Sejak jatuh tempo, tim PT. IRJ melakukan penagihan melalui telepon dan mengunjungi lapangan (*site visit*) setiap minggunya.
2. Dari PT. IRJ sendiri akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan SP 3 kepada *borrower* selama *borrower* belum melakukan pembayaran.
3. Apabila *borrower* tidak kunjung melakukan pembayaran, tim PT. IRJ akan melakukan pencairan pengaman pinjaman berupa giro mundur. Perlu diketahui bahwa apabila pencairan giro mundur mengalami 3 kali kegagalan, *borrower* akan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang akan mengakibatkan susahnyanya memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan terdaftar lainnya.

Dari dampak peminjaman yang akibat adanya wabah Covid-19, PT. IRJ sendiri memberikan dukungan terhadap ketahanan UMKM, yang mana UMKM sendiri menjadi tumpuan lapangan pekerjaan bagi 97% penduduk Indonesia pada umumnya dan berkontribusi pada 67% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2018 dan termasuk pada sektor yang dominan terkena dampak dari melemahnya kegiatan perekonomian akibat wabah Covid-19 terhadap UMKM itu sendiri. Dalam kegiatan UMKM bersangkutan dari adanya pandemi berpengaruh dengan adanya pembayaran biaya tetap dan terpaksa untuk mengurangi tenaga kerja yang ada.

Berdasarkan infografis yang diberikan oleh PT. IRJ sebagai *fintech* P2PL menyatakan bahwa kegiatannya berfokus pada pemberian modal kepada peminjam mikro yang terkena dampak pandemi, Sebagian peminjam mikro menyatakan mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalaili kekurangan modal secara signifikan, sehingga memerlukan suntikan modal, dengan adanya PT. IRJ mereka sebagai pengusaha mikro mampu bertahan dan bahkan mengalami peningkatan di mana data PT. IRJ yang sebelum mendapatkan pinjaman dari PT. IRJ hanya sekitar 1% saja yang bangkit karena terdampak pandemi, namun setelah melakukan pinjaman ke PT. IRJ kini mengalami peningkatan menjadi 59% usaha mikro yang bangkit dari dampak pandemi.

Dengan begitu, jelas bahwa PT. IRJ sebagai P2PL memang tidak memberikan restrukturisasi baik dengan berbagai cara apapun, namun baiknya, peminjam tidak mengalami macet atau bahkan gagal bayar. Tidak diberikannya restrukturisasi ini karena adanya kebijakan P2PL yang mengikutsertakan pemodal (*lender*) dalam pemberian kredit ini sehingga pemberian restrukturisasi harus menyertakan kesepakatan pemodal (*lender*). Namun, karena banyaknya peminjam di masa pandemi, tentu PT. IRJ ingin melakukan

mitigasi resiko, termasuk salah satunya menerapkan prinsip kehati-hatian dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam (*borrower*).

Pada dasarnya baik PT. IRJ ataupun PT. AFS, mereka sama-sama tidak menerapkan kebijakan restrukturisasi pada kredit mereka, meskipun pada aturan OJK memang tertulis demikian, namun di sisi lain PT. IRJ dan PT. AFS memberikan keringanan berupa penghapusan denda sehingga ketika si peminjam mengalami kesulitan melakukan pembayaran, namun selama ini tidak ada peminjam yang mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari, namun ketika ada keterlambatan pihak PT. AFS dan PT. IRJ akan melakukan penagihan kepada peminjam secara berkala, termasuk menagih kepada *personal guarantee* dan *company guarantee* yang telah diberikan oleh si peminjam, baik PT. AFS dan PT. IRJ tidak menerapkan kebijakan pelaksanaan *countercyclical* yang tercantum dalam POJK karena selaku *fintech* hanya sebagai *aggregator* saja bukan sebagai investor. Sedangkan hanya investor yang bisa memberikan keputusan untuk memberikan kebijakan restrukturisasi.

Kesimpulan

Pelaksanaan POJK No.30/POJK.05/2021 mengenai pemberian restrukturisasi kepada peminjam tidak dilaksanakan oleh pihak PT. AFS dan PT. IRJ, hal ini didasarkan pada pemberian restrukturisasi harus atas persetujuan dari *lender* (pemberi modal) dari PT. AFS maupun PT. IRJ, karena *fintech* merupakan agregator bagi peminjam dengan *lender*. Akan tetapi di sisi lain PT. AFS dan PT. IRJ memberikan keringanan berupa tidak adanya denda ketika terdapat keterlambatan tidak lebih dari 90 hari. Akan tetapi apabila terjadi keterlambatan lebih dari 90 hari maka dari pihak PT. AFS dan PT. IRJ akan melakukan penagihan kepada peminjam dan juga *personal guarantee* ditambah dengan *company guarantee* sebagai bentuk penjaminan bagi si peminjam. Selain itu PT. AFS dan PT. IRJ melakukan mitigasi resiko kredit di mana hal ini bertujuan agar peminjam tidak mengalami keterlambatan dan *lender* tetap percaya dengan PT. AFS dan PT. IRJ, sedangkan untuk pemberian restrukturisasi pada dasarnya PT. AFS dan PT. IRJ tetap membangun komunikasi dua arah antara *borrower* dan *lender* dan juga melakukan inisiasi untuk mempertemukan mereka guna memusyawarahkan tentang kebijakan restrukturisasi yang akan diberikan kepada si peminjam karena peminjam dinilai mengalami keberatan dan merasa membutuhkan restrukturisasi, tidak jarang juga *lender* memberikan keringanan dan bahkan mengikhlaskan kredit yang diberikan kepada peminjam dengan menulis perjanjian lain sebagai *write-off* dari kredit yang diberikan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley. 2015. 'The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?', *SSRN Electronic Journal* <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>>
- Budiwati, Septarina. 2018. 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2: 152-59 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>>
- Disemadi, Hari Sutra, and Ali Ismail Shaleh. 2020. 'Banking Credit Restructuring Policy on the Impact of COVID-19 Spread in Indonesia', *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 05.02: hal.63-70 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jiko>>
- Hapsari, Riana. 2022. 'Penerapan Prinsip 3r (Restructuring , Reschedulling , Reconditioning)

- Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus', *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.4
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. 2020. 'Peluang Dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3: 326-33 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>>
- Kasmir. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Kusuma, Dilla Gading, Lukmanul Hakim, and Yayuli. 2021. 'The Effect Of Islamic Branding On The Decision Of Muslim Investors In Choosing Islamic Shares As Investment Instruments', *International Conference on Islamic Economics, Islamic Finance, & Islamic Law (ICIEFIL)*: 75-77
- Maulina, Rina, and Roni Mulyadi. 2021. 'Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman', *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4.1: 38 <<https://doi.org/10.35308/akbis.v4i1.2740>>
- Megawati, Wenny, Rochmani, and Adi Suliantoro. 2021. 'The Effectiveness of National Economic Stimulus as a *Countercyclical* Policy of Covid-19 Outbreak', *Proceedings of the 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*, 169.7: 328-31 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.065>>
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. 2020. 'Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-To-Peer Financing', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1: 63 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>>
- Permana, Kadek Dani Arditha, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. 'Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Di Pt Bpr Saptacristy Utama', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2: 277-82 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3222.277-282>>
- Rahadiyan, Inda, and Nikmah Mentari. 2021. 'Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.2: 325-47 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>>
- Respatia, Wimba, and Fidiana. 2010. 'Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt To Equity Swap', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 14.1: 82 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2010.v14.i1.2118>>
- Sakinah, Nailia Andriani, and Suherman. 2021. 'Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)', *Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1: 61-74
- Sugono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sukmawati, Murlyta Nevi. 2020. 'Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan', *Airlangga Development Journal*, 3.1: 54 <<https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>>
- Sumarni, Yenti. 2020. 'Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2: 46 <<https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>>
- Ulpah, Mariya. 2020. 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020', *Madani Syari'ah*, 3.2: 147-60 <[file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)>

- Umar, Fadillah. 2020. 'Revolusi Industri 4.0 Dalam Keuangan Syariah Pergeseran Sistem Berinfak Dan Zakat Akibat Pandemi Covid-19' <<https://www.kompasiana.com/fadillahumar/5ebc974f097f3618db70a262/revolusi-industri-4-0-dalam-keuangan-syariah-pergeseran-sistem-berinfak-dan-zakat-akibat-pandemi-covid-19>> [accessed 19 January 2022]
- Usanti, Trisadini Prasastinah, and Leonora Bakarbesy. 2014. *Hukum Jaminan* (Surabaya: Revka Petra Media)
- Veronica, Angela, Tarsisius Murwadji, and Sudaryat Permana. 2022. 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending', *Mimbar Keadilan*, 15.1: 50-67
- Willyan Lasano, Marcellino, Iqbal M Aris Ali, Muhamad Yamin Noch, Victor Pattiasina, and Eduard Yohanis Tamaela. 2021. 'Abnormal Return Saham Dan Trading Volume Activity Sebelumdan Sesudah Kebijakan Countercyclical Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Journal of Economics Review (JOER)*, 1.1: 1-10 <<https://doi.org/10.55098/joer.1.1.1-10>>
- Yarli, Dodi. 2018. 'Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.2 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>>
- Yuharnita, Salsabila. 2021. 'Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending', *Media Iuris*, 4.1: 91 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24832>>